PENYUSUNAN USUL DPD RI UNTUK PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2017

Dr. Nur Azizah, M.Si – Dosen FISIPOL - UMY nurazizah kpu@yahoo.com

Disampaikan dalam FGD - 9 Juni 2016 – Kampus UAD Yogyakarta

Pasal 22D -UUG 1945 amandemen

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaansumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Fungsi DPD - Pasal 248 – UU MD3 UU 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD

- (1) DPD mempunyai fungsi: a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
- d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah.

- (1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:
- a. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:

- c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:


- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undangundang yang berkaitan dengan APBN;
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
 dan
- i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.


(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:

- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.



Perempuan di Legislatif






Tren keterpilihan perempuan di lembaga legislatif saat ini cenderung mengalami **penurunan** jika dibandingkan dengan pemilu 2009. Satusatunya yang mengalami kenaikan yaitu jumlah perempuan di tingkatan **DPRD Kab/Kota** yang pada pemilu 2009 keterpilihannya hanya 12% saat ini meningkat menjadi 14%




Penurunan Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPD





11 Provinsi Tanpa Keterwakilan Perempuan di DPD



Peran DPD -> RUU

- DPD dapat berperan aktif dalam mengusulkan RUU yang Ramah (Akomodatif) terhadap Aspirasi Perempuan
- Belajar dari Best Practice perundangundangan di Swedia, Norwegia, Uni Eropa yang akomodatif terhadap aspirasi perempuan

Usulan RUU Prolegnas 2017

- RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender kiranya dapat dimasukan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016-2017.
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

 Pendidikan - kesetaraan dan keadilan gender – Konstruksi Sosial tentang Gender

Kekerasan Seksual –Konstruksi Sosial

- kekerasan terjadi dan dipengaruhi oleh faktor gender
- Konsep maskulinitas dalam budaya patriarki yang kental → penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap kaum perempuan
 - Essensialisme: Kekerasan seksual karena soal kromosom libido besar kromosom XY (laki-laki), biologis, bawaan kelamin yang given (dari sononya "ngaceng" dan "berlobang"
 - Konstruktivis: manusia ≠ binatang, tindakan dipengaruhi
 oleh cara berfikir, norma, lonsep maskulinitas
- Dukungan gerakan feminis dan tindakan kolektif untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan;

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk dapat dimasukan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dengan pertimbangan sebagai berikut

- a) Berdasarkan penelitian, dalam kurun waktu 13 tahun terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan;
- b) Komnas Anak juga melaporkan, dari total kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sepanjang 2010-2014, 82% di antaranya adalah kekerasan seksual, dan karena tingginya kasus kekerasan seksual pada tahun 2014, Presiden Indonesia menetapkan Inpres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.
- c) Dari 15 tahun melakukan pemantauan terhadap kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (tahun 1998 s.d 2013), Komnas Perempuan menemukan 15 jenis tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia (termasuk anak perempuan), diantaranya: perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, dan pemaksaan kehamilan/aborsi, dsb.
- d) Dari 15 jenis kekerasan seksual tersebut, hanya 2 yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undanganyaitu perkosaan dan eksploitasi seksual, untuk ketiga belas jenis kekerasan seksual lain belum ada pengaturannya sehingga tidak terdapat payung hukum dalam penanganannya.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

- RUU ini penting karena akan memberikan payung hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual melalui:
 - 1. Perangkat perundangan yang adil, berpihak pada korban dan mencakup semua jenis dan kompleksitas kekerasan seksual
 - 2. Proses penyidikan dan peradilan yang berpihak pada korban
 - 3. Perubahan pandangan dan perilaku penegak hukum, pembuatan kebijakan dan masyarakat umum tentang kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan, bukan masalah susila

Keistimewaan DIY

- "Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"
- Visi tersebut tidak akan dapat tercapai tanpa adanya kesetaraan gender.
- Ada atau tidak adanya kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dilihat dari indikator ada atau tidak adanya kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.